



# STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA



#### I. STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen	: KB-4-03-0102-20-1
		Tanggal	: 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 1 (28 Februari 2020)
		Halaman	: 4

### LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Paraf	- ugg	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun	Muss	28 Februari 2020	
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik	P4-43	28 Februari 2020	
	Ir. Kiki Kunthi Lestastari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan	Am-	28 Februari 2020	
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020	
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020	
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM	Must	28 Februari 2020	

#### 1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

#### Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: "Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila".

#### Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikanj, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatanpendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### **Tujuan Universitas Pancasila:**

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-

nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, asset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

#### 2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi "Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila", maka diperlukan pengembangan sumberdaya manusia untuk memperoleh sumberdaya manusia yang berkualitas dalam kuantitas yang memenuhi. Sehubungan dengan itu Universitas Pancasila perlu menetapkan standar sumberdaya manusia, tujuan sebagai berikut:

- a. Agar UP dapat mewujudkan visi, misi, dan tujuan dengan memenuhi kebutuhan dosen/tenaga pendididk yang bermutu dan profesional.
- b. Untuk memenuhi kriteria dosen dan tenaga kependidikan yang dibutuhkan sesuai standar minimum tentang kompetensi yang ditetapkan.
- c. Untuk menjamin mutu tridarma PT dipenuhi dengan kompetensi dan sertifikasi Dikti/ nasional yang dibutuhkan oleh dosen dan tenaga ke-pendidikan.

#### 3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Standar Sumber Daya Manuasia

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum & Keuangan
- d. Dekan
- e. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- f. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum & Keuangan
- g. Ketua Program Studi
- h. Kepala Biro SDM

#### 4. Daftar Istilah

- a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebaluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **Tenaga** Kependidkan adalah tenaga kerja yang membantu dalam penyelenggaraaan kegiatan pendidikan di suatu institusi.

#### 5. Pernyataan Standar Sumber Daya Manusia Universitas Pancasila

- a. Rektor Universitas Pancasila beserta jajaran wajib memiliki perencanaan sumberdaya manusia yang terstruktur dan terprogram baik di tingkat institusi maupun fakultas.
- b. Rektor beserta jajaran terkait wajib melakukan pengembangan tenaga dosen dan tenaga kependidikan dengan mengacu kepada visi dan misi Universitas Pancasila.
- c. Rencana pengembangan sumberdaya mengacu kepada Rencana Induk Jangka Panjang (RENIP) dan Rencana Strategis (Renstra).

#### 6. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

- a. Adanya Kebijakan dan Pedoman Pengembangan SDM.
- b. Adanya Program Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- c. Adanya Program Studi lanjut untuk dosen dan tenaga kependidikan.
- d. Adanya Program pelatihan untuk dosen dan tenaga kependidikan.

#### 7. Indikator Capaian Standar Sumberdaya Manusia

- a. Tersedianya Kebijakan dan Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- b. Rasio dosen dan mahasiswa 1: 30.
- c. Persentase dosen berpendidikan S3 di atas 50 %.
- d. Persentase dosen dengan jabatan akademik lektor, lektor kepala dan guru besar di atas 70 %.
- e. Persentase Guru Besar di atas 20 %.

f. Tenaga Kependidikan yang memiliki sertifikasi kompetensi di atas 50 %.

#### 8. Dokumen Terkait Standar Sumber Daya Manusia

- a. Dokumen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- b. Dokumen Standar Pelaksana Penelitian.
- c. Dokumen Standar Pelaksana PkM
- d. Dokumen Peraturan Kepegawaian
- e. Dokumen Sistem Penggajian

#### 9. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan kehormatan Profesor.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.
- d. Statuta Universitas Pancasila 2015.
- e. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- f. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.



#### KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640. Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id